

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Sengketa Seserahan Yang Berakhir Pada Perceraian Bawah Tangan (Belum Proses Pengadilan Agama) (Studi Kasus Dukuh Gronggongan, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)

1. Hukum meminta pengembalian seserahan qobla duhul sesudah bercerai, seserahan yang diberikan sebelum terjadinya qobla dukhul pada hakikatnya merupakan hibah sehingga hukumnya mengikuti ketentuan hibah dalam Islam. Mazhab Hanafiyah membolehkan pihak laki-laki meminta kembali seserahan apabila barang tersebut masih ada dan tidak berubah bentuk. Berbeda dengan mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seserahan yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali dalam keadaan apa pun.
2. Beban seserahan berpengaruh terhadap tanggung jawab pra nikah suami dalam perspektif Islam, seserahan dalam perspektif Islam bukan kewajiban, melainkan tradisi adat yang berkembang di masyarakat, sedangkan kewajiban utama calon suami sebelum pernikahan hanyalah mahar. Oleh karena itu, seserahan hanya dapat dibenarkan apabila bersifat sukarela, tidak memberatkan, disepakati kedua belah pihak, dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami, sedangkan

seserahan yang bersifat memaksa dan berlebihan bertentangan dengan hukum Islam.

3. Hukum meminta Kembali seserahan qobla duhul yang terjadi pada masyarakat Wanareja Sirampog Brebes menurut hukum islam:

Praktik meminta kembali seserahan qobla dukhul di masyarakat Gronggongan, Wanareja, Sirampog, Brebes berpengaruh terhadap kualitas hubungan suami istri dari aspek ekonomi, emosional, dan sosial. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pandangan ulama, di mana mazhab Hanafi membolehkan penarikan kembali selama barang masih utuh, mazhab Maliki mengaitkannya dengan pihak yang membatalkan perkawinan, sementara mazhab Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa seserahan tidak boleh ditarik kembali karena telah berstatus sebagai hibah yang sah.

B. Keterbatasan Penelitian

Membuat timeline penelitian sangatlah penting agar proses berjalan lebih terarah. Dengan perencanaan waktu yang jelas, setiap langkah penelitian bisa dilakukan lebih mudah, teratur, dan efisien. Meski dalam kenyataannya tidak selalu sesuai rencana dan bisa menghadapi hambatan, persiapan yang matang akan sangat membantu. Karena itu, sebaiknya memanfaatkan waktu sejak awal untuk bergerak, sebab manusia hanya bisa berusaha, sementara hasil akhirnya tetap ditentukan.